



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunike Lewu Alias Ke
2. Tempat lahir : Maumbi
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maumbi Jaga I Kec. Eris Kab. Minahasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Yunike Lewu Alias Ke tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunike Lewu Alias KE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yunike Lewu Alias Ke selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan Terdakwa yang saat ini masih mengemban tugas sebagai pelayan khusus di gereja dan juga saat ini sedang merawat anak ke-3 dari Terdakwa yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar pembelaan tersebut diabaikan atau tidak dapat diterima dan Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; memoho

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUNIKE LEWU Alias KE**, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Maumbi, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak Terdakwa YUNIKE LEWU yaitu Lelaki Sekri sedang dalam kondisi sakit, Lelaki Sekri mengalami muntah-muntah dan mengeluarkan darah dari mulut, kemudian Terdakwa membawa Lelaki Sekri pada Saksi JULIUS TUMIWAN dengan tujuan untuk diobati, dalam proses pengobatan Lelaki Sekri, Terdakwa mendengar dari Lelaki Sekri yang dalam keadaan tidak sadar mengatakan bahwa penyebab Lelaki Sekri mengalami sakit karena Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW mengirimkan santet lewat undangan, Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW disuruh oleh Saksi FERNI PALANDENG untuk mengirimkan santet lewat undangan tersebut. Selanjutnya tanpa memastikan kebenaran penyebab Lelaki Sekri mengalami sakit, Terdakwa menyebarkan berita kepada beberapa orang yaitu Saksi IRIN VEONICA SEPANG, Saksi LETI SEPANG, Lelaki Audi Sumaraw, Perempuan Jane Sepang dan beberapa orang lainnya, bahwa penyebab Anak Terdakwa Lelaki

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekri sakit karena disantet oleh Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG, Terdakwa juga mengatakan kepada Lelaki Morens Sanger supaya jangan membeli sesuatu diwarung usaha milik Saksi FERNI PALANDENG agar tidak disantet oleh Saksi FERNI PALANDENG, kemudian merasa tidak menerima berita yang disebarkan Terdakwa, Saksi CHRISTO ANDERIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG melaporkan Terdakwa kepada Hukum Tua Desa Maumbi yaitu Saksi FRENGKY LUKAS, selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan Saksi CHRISTO ANDERIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG, dipertemuan tersebut diikuti oleh Saksi FRENGKY LUKAS, Saksi YAUDI KAMBEY dan beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa kembali mengatakan hal yang sama yaitu Anak Terdakwa Lelaki Sekri mengalami sakit karena disantet oleh Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG, Terdakwa tidak dapat membuktikan perkataannya.

Perbuatan Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencemaran nama baik dilakukan oleh Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE terhadap Korban FERNI PALANDENG, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, di Desa Maumbi, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa;
 - Bahwa pencemaran nama baik dilakukan dengan cara Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE mengatakan bahwa Saksi telah mengirimkan obat kepada anaknya sehingga anaknya jatuh sakit, dan Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE juga mengatakan bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Terdakwa karena perbuatan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi IRIN VEONICA SEPANG, saat itu Saksi IRIN VEONICA SEPANG mengatakan pada tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE mengatakan telah mengirimkan obat kepada anak Terdakwa hingga jatuh sakit, dan Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE berkata bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada dirin Terdakwa karena perbuatan saksi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, Saksi mengantarkan Undangan Baptisan Anak di rumah Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, pada saat itu yang menerima Undangan Saksi adalah lelaki Ronny Lewu yang adalah orang tua dari Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi menghadiri pernikahan teman saksi di Desa Maumbi, Kec. Eris, Kab. Minahasa, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi IRIN VEONICA SEPANG, kemudian pada saat sampai di rumah Saksi IRIN VEONICA SEPANG, Saksi di beritahu bahwa Terdakwa mengatakan kepada orang-orang di Desa Maumbi, Kec. Eris, Kab. Minahasa, bahwa Saksi telah mengirimkan obat kepada anak Terdakwa melalui surat Undangan Baptisan Anak Saksi sehingga anak Terdakwa jatuh sakit, kemudian Terdakwa juga berkata bahwa Saksi sudah meminta maaf kepadanya atas perbuatan Saksi;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa melakukan pencemaran bait tersebut yaitu Saksi IRIN VEONICA SEPANG, perempuan Jane Sepang, Saksi YAUDI KAMBEY, Saksi FRENGKY LUKAS;
- Bahwa maksud dari Obat di Desa Maumbi, Kec. Eris, Kab. Minahasa adalah Santet.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. FERNI PALANDENG Alias KEKE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencemaran nama baik dilakukan oleh Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE terhadap Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di Desa Maumbi, Kecamatan Eris , Kabupaten Minahasa tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa dimana Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE mengatakan kepada orang-orang di Desa Maumbi, Kec. Eris, Kab. Minahasa bahwa anak Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE yaitu lelaki Sekri sakit karena Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi telah mengirimkan obat (santet) melalui undangan yang di bawa oleh Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari lelaki Audi Sumaraw, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat itu lelaki Audi Sumaraw berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa bercerita

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi yang titip undangan ke Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan memberikan undangan tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi juga pernah memberi makanan kepada lelaki Sekri Anak dari Terdakwa. Selanjutnya lelaki Morens Sanger juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada lelaki Morens Sanger untuk tidak pergi membeli diwarung milik Saksi, supaya Saksi tidak mengirimkan obat (santet);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, pada malam hari, Saksi bersama Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW, dan Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE di kumpulkan di rumah Kepala Desa, ditempat tersebut juga ada Sekertaris Desa, Kaur Pemerintahan dan 2 (dua) orang kepala lingkungan. Pada saat itu Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE mengatakan bahwa anaknya lelaki Sekri sedang sakit sakit, muntah-muntah, dan mengeluarkan darah dari mulut, Terdakwa mengatakan bahwa penyebabnya karena Saksi yang mengirimkan obat (santet) melalui undangan yang Saksi titipkan kepada Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Laki-laki Morens Sanger, Saksi IRIN VEONICA SEPANG Als IRIN, lelaki Audi Sumaraw, perempuan Feny Mokoagow, dan Saksi FRENGKY LUKAS yang adalah Hukum Tua Desa Maumbi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. IRIN VEONICA SEPANG Als IRIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencemaran nama baik dilakukan oleh Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE terhadap Korban CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Adik Kandung Saksi yaitu Jane Sepang yang mengatakan bahwa Jane Sepang mendengar bahwa Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW sudah pergi minta maaf kepada Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, kemudian Saksi bertanya kepada Jane Sepang ada masalah apa, kemudian JANE SEPANG bahwa waktu lelaki Sekri sedang sakit, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW yang santet, tetapi Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW sudah pergi minta maaf. Selanjutnya pada tanggal 04

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW;

- Bahwa pencemaran nama baik yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE mengatakan bahwa Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW telah menyantet Anaknya lelaki Sekri melalui undangan baktisan sehingga membuat anaknya jatuh sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, pada waktu itu di adakan pertemuan di Rumah Hukum Tua Desa Maumbi, Kec. Eris, Kab. Minahasa terkait masalah pencemaran tersebut;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu Perempuan Jane Sepang, Lelaki Audi Sumaraw, Saksi FRENGKY LUKAS yang adalah Hukum Tua Desa Maumbi, dan Lelaki Morens Sanger.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. LETI SEPANG Alias VONI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencemaran nama baik dilakukan oleh Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE dan yang menjadi Korban adalah Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2022, di Desa Maumbi, Jaga I, Kec Eris, Kab. Minahasa, tepatnya di depan rumah Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE yang menceritakan hal tersebut kepada Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE mengatakan kepada Saksi "Von, waktu kita pe anak saki, dorang Ferny Palandeng deng Christo Sumaraw yang bekeng, karna waktu kita pe anak saki tagigi akang lidah kita bawa di tim Doa yang di Sinode, yang user-user tu kuasa kegelapan, kong pas ada berdoa akang tape anak cumu Keke, deng Tito" (Von, waktu anak saya sakit, FERNI PALANDENG Alias KEKE dan CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW yang santet, karena waktu anak saya sakit dan tergigit lidah, saya bawa ke tim Doa yang ada di Sinode, yang mengusir kuasa kegelapan, dan saat anak saya didoakan, anak saya menyebut nama FERNI PALANDENG Alias KEKE dan CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW);
- Bahwa Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE mengatakan hal tersebut kepada orang lain;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2022, saksi sudah lupa hari dan waktunya, pada saat itu saksi dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan suami saksi berjalan menuju rumah keponakan saksi di Desa Maumbi, pada saat di jalan depan rumah Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE memanggil saksi, dan saksi berhenti dan turun dari motor dan suami saksi terus berjalan menuju rumah keponakan saksi, waktu saksi turun dari motor saksi mendekati Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, dan pada waktu itu saksi bertanya "kyapa" (kenapa?) kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi, "tu TITO deng KEKE ada santet tape anak Sekri" (itu CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan FERNI PALANDENG Alias KEKE menyantet anak saya lelaki Sekri) karena pada saat anak Terdakwa lelaki Sekri sakit, dibawa berobat di rumah pendeta yang berada di Tomohon dan pada saat pendeta mendoakan, pendeta berkata kepada lelaki Sekri "sapa ngana" (kamu siapa), lalu anaknya menjawab "kita pendeta? Kita Keke" (saya Keke) kemudian pendeta bertanya kembali "sapa ngana" (kamu siapa), lalu anaknya menjawab "kita pendeta? Kita TITO (saya Tito).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. FRENGKY LUKAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG Alias KEKE bahwa yang melakukan pencemaran nama baik mereka adalah Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi dan peristiwa tersebut terjadi di Desa Maumbi, Kec. Eris, Kab. Minahasa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG Alias KEKE yang melaporkan kepada Saksi selaku Hukum Tua tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG Alias KEKE menceritakan kepada Saksi bermaksud untuk mengadakan pertemuan dengan Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, dan membahas masalah pencemaran nama baik, kemudian saat diadakan pertemuan, Terdakwa YUNIKE LEWU menceritakan bahwa anaknya sakit akibat perbuatan dari Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALANDENG Alias KEKE, Terdakwa YUNIKE LEWU mengetahui hal tersebut pada saat Terdakwa membawa anaknya berobat pada pendeta di Kota Tomohon;

- Bahwa pada saat diadakan pertemuan Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE menceritakan tentang penyebab anaknya sakit, Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE berkata bahwa pada saat anaknya sakit dan di doakan oleh Pendeta Julius Tumiwan, anaknya dalam keadaan tidak sadar berkata bahwa Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW yang menyantet melalui surat Undangan Baptis, dan yang menyuruhnya adalah Saksi FERNI PALANDENG Alias KEKE;
 - Bahwa yang saksi ingat bahwa Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE bercerita pada saat dilakukan pertemuan, pada saat anaknya di doakan oleh pendeta dan dalam keadaan tidak sadar, pendeta yang mendoakan dan berkata kepada anak Terdakwa "sapa ngana?" (kamu siapa), lalu anaknya dalam keadaan tidak sadar, menjawab "kita pendeta? Kita Keke" (saya keke) lalu pendeta bertanya lagi "kyapa ngana ganggu pa Sekri?" (kenapa kamu mengganggu Sekri?) lalu anaknya dalam keadaan tidak sadar menjawab "io noh kita kua iri pa dorang" (saya iri pada mereka) dan pada saat anaknya dalam keadaan tidak sadar, pendeta bertanya lagi kepada anaknya "sapa ngana" (kamu siapa), lalu anaknya dalam keadaan tidak sadar, menjawab "kita pendeta? Kita Tito" (saya tito) Lalu pendeta bertanya lagi kepada anaknya dengan berkata "Ngana kirim lewat apa pa Sekri" (kamu menyantet Sekri lewat apa?) lalu dalam keadaan tidak sadar anaknya menjawab "kita kirim lewat undangan" (saya kirim lewat undangan), kemudian pendeta bertanya "ngana kirim lewat Undangan apa" (kamu kirim lewat undangan apa?) lalu anaknya dalam keadaan tidak sadar menjawab "kita kirim lewat undangan Baptis" (saya kirim lewat undangan baptis) Lalu Pendeta bertanya lagi kepada anak nya "Solama ngana bagitu" lalu dalam kedaan tidak sadar anaknya menjawab "kita baru ba belajar minta maaf jo Sekri, kita cuma tante keke da suru";
 - Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa anak terdakwa terserang penyakit karena disantet oleh korban;
 - Bahwa, setelah masalah ini dilakukan mediasi di Kantor Kepala desa maka cerita santet ini diketahui oleh masyarakat setempat sehingga mulai saat itu ada banyak masyarakat mulai menghindari untuk bertemu dengan korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. YAUDI KAMBEY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG Alias KEKE bahwa yang melakukan pencemaran nama baik mereka adalah Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi dan peristiwa tersebut terjadi di Desa Maumbi, Kec. Eris, Kab. Minahasa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG Alias KEKE yang melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Lingkungan tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG Alias KEKE menceritakan kepada Saksi bermaksud untuk mengadakan pertemuan dengan Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE, dan membahas masalah pencemaran nama baik, kemudian saat diadakan pertemuan, Terdakwa YUNIKE LEWU menceritakan bahwa anaknya sakit akibat perbuatan dari Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG Alias KEKE, Terdakwa YUNIKE LEWU mengetahui hal tersebut pada saat Terdakwa membawa anaknya berobat pada pendeta di Kota Tomohon;
- Bahwa pada saat diadakan pertemuan Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE menceritakan tentang penyebab anaknya sakit, Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE berkata bahwa pada saat anaknya sakit dan di doakan oleh Pendeta Julius Tumiwan, anaknya dalam keadaan tidak sadar berkata bahwa Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW yang menyantet melalui surat Undangan Baptis, dan yang menyuruhnya adalah Saksi FERNI PALANDENG Alias KEKE;
- Bahwa yang saksi ingat bahwa Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE bercerita pada saat dilakukan pertemuan, pada saat anaknya di doakan oleh pendeta dan dalam keadaan tidak sadar, pendeta yang mendoakan dan berkata kepada anak Terdakwa "sapa ngana?" (kamu siapa), lalu anaknya dalam keadaan tidak sadar, menjawab "kita pendeta? Kita Keke" (saya keke) lalu pendeta bertanya lagi "kyapa ngana ganggu pa Sekri?" (kenapa kamu mengganggu Sekri?) lalu anaknya dalam keadaan tidak sadar menjawab "io noh kita kua iri pa dorang" (saya iri pada mereka) dan pada saat anaknya dalam keadaan tidak sadar, pendeta bertanya lagi kepada anaknya "sapa ngana" (kamu siapa), lalu anaknya dalam keadaan tidak sadar, menjawab

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kita pendeta? Kita Tito” (saya tito) Lalu pendeta bertanya lagi kepada anaknya dengan berkata “Ngana kirim lewat apa pa Sekri” (kamu menyantet Sekri lewat apa?) lalu dalam keadaan tidak sadar anaknya menjawab “kita kirim lewat undangan” (saya kirim lewat undangan), kemudian pendeta bertanya “ngana kirim lewat Undangan apa” (kamu kirim lewat undangan apa?) lalu anaknya dalam keadaan tidak sadar menjawab “kita kirim lewat undangan Baptis” (saya kirim lewat undangan baptis) Lalu Pendeta bertanya lagi kepada anak nya “Solama ngana bagitu” lalu dalam keadaan tidak sadar anaknya menjawab “kita baru ba belajar minta maaf jo Sekri, kita cuma tante keke da suru”;

- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui Hal tersebut karna saksi sebagai perangkat Desa (kepala lingkungan) dan saksi tahu hal tersebut karna saksi mengikuti pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Hukum Tua Desa Maumbi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. JULIUS TUMIWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anak dari Terdakwa YUNIKE LEWU sakit, di bawa ke tempat saksi dan meminta saksi untuk mendoakan anaknya yang sedang sakit agar bisa sembuh, dan pada saat berdoa, lelaki Sekri berkata kata namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang di katakan lelaki SEKRI, pada saat itu Terdakwa YUNIKE LEWU, menjelaskan apa yang di maksud lelaki Sekri, bahwa anaknya sakit akibat kiriman dari perempuan Keke dan lelaki Tito;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Istri saksi sendiri, dan istri saksi mengetahui hal tersebut karna perempuan YUNIKE LEWU sendiri yang menceriaknya;
- Bahwa pencemaran nama baik dilakukan oleh Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE dan yang menjadi Korban adalah Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi Karna saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa YUNIKE LEWU, bahwa dirinya telah menceritakan hal tersebut ke orang orang yang berada di Desa Maumbi, Kec. Eris, Kab. Minahasa;
- Bahwa saksi pernah mendoakan lelaki Sekri yang adalah anak dari Terdakwa YUNIKE LEWU, pada saat lelaki Sekri sakit, Terdakwa YUNIKE



LEWU membawanya ke rumah saksi, dan pada saat itu saksi mendoakan lelaki Sekri agar supaya diberi kesembuhan dan pada saat berdoa saksi bertanya kepada lelaki Sekri, dan lelaki Sekri menjawab, namun saksi tidak menengar jelas apa yang dikatakannya, dan saksi juga sempat bertanya beberapa kali, namun saksi tidak mendengar dengan jelas jawaban dari lelaki Sekri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. VONNI PAJOW Alias VONI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anak dari Terdakwa YUNIKE LEWU sakit, di bawa ke tempat saksi dan meminta saksi untuk mendoakan anaknya yang sedang sakit agar bisa sembuh, dan pada saat berdoa, lelaki Sekri berkata kata namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang di katakan lelaki SEKRI, pada saat itu Terdakwa YUNIKE LEWU, menjelaskan apa yang di maksud lelaki Sekri, bahwa anaknya sakit akibat kiriman dari perempuan Keke dan lelaki Tito;
- Bahwa pencemaran nama baik dilakukan oleh Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE dan yang menjadi Korban adalah Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi Karna saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa YUNIKE LEWU, bahwa dirinya telah menceritakan hal tersebut ke orang orang yang berada di Desa Maumbi, Kec. Eris, Kab. Minahasa;
- Bahwa Saksi JULIUS TUMIWAN yang adalah suami Saksi pernah mendoakan lelaki Sekri yang adalah anak dari Terdakwa YUNIKE LEWU, pada saat lelaki Sekri sakit, Terdakwa YUNIKE LEWU membawanya ke rumah saksi, dan pada saat itu saksi mendoakan lelaki Sekri agar supaya diberi kesembuhan dan pada saat berdoa saksi bertanya kepada lelaki Sekri, dan lelaki Sekri menjawab, namun saksi tidak menengar jelas apa yang dikatakannya, dan saksi juga sempat bertanya beberapa kali, namun saksi tidak mendengar dengan jelas jawaban dari lelaki Sekri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. INTAMA J. POLII, M.Pd. (Ahli Bahasa), yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kata-kata atau kalimat yang diceritakan, dan ditanyakan ini; menunjukkan bahwa penutur menggunakan bahasa Melayu Manado yang dapat dilaraskan dengan bahasa Indonesia menjadi : “Von, pada waktu anak saya sakit, mereka Ferny Palandeng dan/dengan Christo Sumaraw yang buat (menjadikannya sakit). Anak saya yang sedang sakit tanpa sengaja lidahnya digigit. Saya membawanya kepada tim doa di Sinode yang sering mengusir kuasa kegelapan. Selanjutnya, sementara berdoa, anak saya sebut-sebut KEKE dan/dengan TITO”. Melalui kata-kata atau kalimat yang demikian, maka harkat dan martabat atau nama baik lelaki CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW Alias TITO dan perempuan FENNY PALANDENG Alias KEKE, menjadi tercemar.
- Bahwa kalimat dari Terdakwa memenuhi unsur pencemaran nama baik, oleh karena penutur dalam narasi lisan ini menyampaikan kepada orang lain, yakni VON (Von, sapaan singkat dari nama Voni alias Leiti Sepang). Kata-kata atau kalimat yang digunakan terlapor bermakna bahwa, penyebab sakitnya seseorang (anak dari perempuan YUNIKE LEWU Alias KE) sebagaimana terungkap dalam doa, adalah karena adanya kuasa kegelapan yang disebut-sebut dilakukan KEKE dan/dengan TITO”.

Terhadap keterangan Ahli yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anak Terdakwa lelaki Sekri sakit, Terdakwa membawa anak terdakwa ke saksi pendeta Julius Tumiwan yang beralamat di Kota Tomohon. Tepatnya di Perum Uluindano, untuk di doakan agar supaya disembukan dari penyakitnya, dan pada saat anak terdakwa di doakan dan saat itu anak terdakwa sudah dalam keadaan tidak sadar, pendeta pendeta Julius Tumiwan bertanya kepada anak terdakwa “nampakan wajahmu, sapa ngana” (nampakkan wajahmu, siapa kamu?) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar, menjawab “kita pendeta? Kita ke ke ke Keke” (saya Pendeta? Saya ke ke ke ke!) lalu pendeta bertanya lagi “kyapa ngana ganggu pa Sekri?” (kenapa kamu ganggu Sekri?) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar menjawab “io noh kita kua iri pa dorang” (ia saya iri pada mereka) lalu pendeta bertanya kepada anak terdakwa “kong kase lewat apa dang pa dorang” (lalu dikasih lewat media

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa?) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar menjawab “kase lewat makanan” (dikasih lewat media makanan) lalu pendeta bertanya kembali kepada anak terdakwa “kong pa dorang pe rumah ngana ada kase akang?” (lalu di rumah mereka kamu kasih?) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar menjawab “io kita ada kase” (ia saya yang kasih) setelah itu pendeta bertanya lagi kepada anak terdakwa “kong ngana ada taru di mana ley” (lalu dimana lagi kamu kasih?) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar berkata “kita taro di mana ee,,, kita so lupa, kita so lupa” (saya taruh dimana ya...saya sudah lupa, saya sudah lupa). dan tidak lama kemudian anak terdakwa sadar. Dan pada saat anak terdakwa sadar pendeta bertanya “Sekri ngana tau apa yang ngana ada bilang tadi?” (Sekri kamu tahu apa-apa yang kamu ucapkan tadi?) Lalu anak terdakwa yang sudah dalam keadaan sadar menjawab “nantau pendeta” (tidak tahu Pendeta) setelah itu anak terdakwa di doakan lagi oleh pendeta dan pada saat anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar, pendeta bertanya lagi kepada anak terdakwa “nampakan wajahmu, sapa ngana”, (nampakkan wajahmu, siapa kamu?) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar, menjawab “kita pendeta? Kita TITO” (saya pendeta? Saya Tito) lalu pendeta bertanya lagi kepada anak terdakwa “ngana ba temang deng Sekri?” (kamu berteman dengan Sekri) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar menjawab “ia pendeta” lalu pendeta bertanya lagi kepada anak terdakwa “ngana masih muda” (kamu masih muda)lalu anak terdakwa menjawab “ia Pendeta” lalu pendeta berkata kepada anak terdakwa “bole tare mo jadi penatua pemuda” (kamu kan bisa menjadi Penatua/pimpinan pemuda) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar berkata “pendeta kita pernah Penatua pemuda, kita mantan penatua pemuda” (Pendeta saya pernah Penatua Pemuda, saya mantan Penatua pemuda) lalu pendeta berkata “oh pernah kote jadi penatua pemuda, bagaimana jo ngana kase pembinaan pa pemuda pemuda lalu” (oh ternyata pernah jadi Penatua pemuda, bagaimana kamu memberikan pembinaan pada pemuda-pemuda lalu?) lalu pendeta bertanya lagi kepada anak terdakwa “ngana tinggal dimana” (kamu tinggal dimana?) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar menjawab “ada disitu” lalu pendeta bertanya “disitu dimana” lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar berkata “di situ pendeta di Perum Woloan” lalu pendeta berkata “Cuma dekat kote pendeta mo cari pa ngana” (hanya dekat jika akan cari kamu). Lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar berkata “sudah jo

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



pendeta jangan kasing jangan bekeng malo pa kita, kita minta maaf pendeta, kita so salah, pendeta kita minta maaf, Sekri kita minta maaf" (biar saja pendeta jangan kasihan saya jangan buat saya malu, saya minta maaf pendeta, saya sudah salah, pendeta saya minta maaf, Sekri saya minta maaf). Lalu pendeta bertanya lagi kepada anak terdakwa dengan berkata "Ngana kirim lewat apa pa Sekri" lalu dalam keadaan tidak sadar anak terdakwa menjawab "kita kirim lewat undangan" (saya kirim lewat undangan). Lalu pendeta bertanya "ngana kirim lewat Undangan apa" (kamu kirim lewat Undangan apa?) lalu anak terdakwa dalam keadaan tidak sadar menjawab "kita kirim lewat undangan Baptis" (saya kirim lewat undangan Baptisan). Lalu Pendeta bertanya lagi kepada anak terdakwa "Solama ngana bagitu" (sudah lama kamu begitu?) lalu dalam keadaan tidak sadar anak terdakwa menjawab "kita baru ba belajar minta maaf jo Sekri, kita cuma tante Keke da suru" (saya baru belajar, minta maaf Sekri, saya cuma disuruh Tante Keke);

- Bahwa Terdakwa hanya menceritakan apa yang terjadi pada anak terdakwa kepada orang yang bertanya kepada terdakwa tentang sakit yang dialami anak terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang yang bertanya kepada terdakwa "kyapa ngana ndak hadir di duka, ndak ja pigi gereja? Ngana p anak ada saki apa?". (kenapa kamu kamu tidak hadir di acara duka? Dan sudah tidak pernah pergi ke Gereja? Anak kamu sakit apa?) Dan pada saat orang bertanya hal tersebut, terdakwa mencertakan sesuai apa yang terjadi dari awal anak terdakwa sakit sampai dalam doa penyembuhan oleh pendeta Julius Tumiwa;
- Bahwa Terdakwa menceitakan Hal tersebut kepada perempuan Yunita Palangitan, dan lelaki Joike Kambey pada sekitar bulan September tahun 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Handri Tongkukud, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa telah dilakukan mediasi di Desa tapi tidak terjadi perdamaian.
 - Bahwa saksi mendengar pada saat mediasi Terdakwa mengatakan bahwa yang membuat anak Terdakwa sakit adalah saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar informasi mengenai peristiwa tersebut yang mana anak Terdakwa disantet oleh saksi korban karena sudah tersebar di lingkungan saksi.
- Bahwa saksi menghindar dan menjaga jarak dengan saksi korban karena informasi tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui cerita santet bahwa saat ada ibadah kolom dan saat itu terdakwa tidak hadir dan pada saat ada beberapa orang bertanya kepada terdakwa mengapa tidak hadir terdakwa menerangkan bahwa ia tidak hadir karena anaknya sedang sakit dan sakit anak terdakwa karena disantet oleh para korban;
- Bahwa, dari cerita terdakwa, ia tahu anaknya disantet oleh para korban karena dengar saat anak terdakwa didoakan oleh Pendeta dan dalam doa tersebut disebutkan bahwa 2 (dua) nama yakni para korban yang membuat anak terdakwa menjadi sakit;
- Bahwa, pada bulan Maret 2021, korban Verni Palandeng di Pemerintah Desa juga sempat dilaporkan oleh orang lain, dan dalam laporan disebutkan bahwa Verni Palandeng suka mengguna-gunai orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak Terdakwa YUNIKE LEWU yaitu Lelaki Sekri sedang dalam kondisi sakit, Lelaki Sekri mengalami muntah-muntah dan mengeluarkan darah dari mulut, kemudian Terdakwa membawa Lelaki Sekri pada Saksi JULIUS TUMIWAN dengan tujuan untuk diobati, dalam proses pengobatan Lelaki Sekri, Terdakwa mendengar dari Lelaki Sekri yang dalam keadaan tidak sadar mengatakan bahwa penyebab Lelaki Sekri mengalami sakit karena Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW mengirimkan santet lewat undangan, Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW disuruh oleh Saksi FERNI PALANDENG untuk mengirimkan santet lewat undangan tersebut;
- Bahwa tanpa memastikan kebenaran penyebab Lelaki Sekri mengalami sakit, Terdakwa menyebarkan berita kepada beberapa orang yaitu Saksi IRIN VEONICA SEPANG, Saksi LETI SEPANG, Lelaki Audi Sumaraw,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan Jane Sepang dan beberapa orang lainnya, bahwa penyebab Anak Terdakwa Lelaki Sekri sakit karena disantet oleh Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG, Terdakwa juga mengatakan kepada Lelaki Morens Sanger supaya jangan membeli sesuatu diwarung usaha milik Saksi FERNI PALANDENG agar tidak disantet oleh Saksi FERNI PALANDENG;

- Bahwa kemudian merasa tidak menerima berita yang disebarkan Terdakwa, Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG melaporkan Terdakwa kepada Hukum Tua Desa Maumbi yaitu Saksi FRENGKY LUKAS, selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG, dipertemuan tersebut diikuti oleh Saksi FRENGKY LUKAS, Saksi YOUDI KAMBEY dan beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa kembali mengatakan hal yang sama yaitu Anak Terdakwa Lelaki Sekri mengalami sakit karena disantet oleh Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG, Terdakwa tidak dapat membuktikan perkataannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum, serta pembelaan dari TERDAKWA yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun sebelumnya dipandang perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertegas bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat maupun sebagai lampiran dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnyanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum”;

Ad.1 Unsur “ Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja, yang menunjuk pada suatu subjek hukum baik orang laki-laki maupun perempuan, yang ternyata dalam persidangan telah diajukan Terdakwa



bernama Yunike Lewu Alias Ke dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai orang/dader/pelaku yang didakwa dalam perkara ini dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, dan akan diikuti dengan pembuktian unsur tindak pidananya ;

Ad. 2 Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam ilmu Hukum diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni;

1. Sengaja sebagai suatu maksud;
2. Sengaja dengan kesadaran akan kepastian;
3. Sengaja dengan kesadaran akan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyerang kehormatan atau nama baik' adalah perbuatan berupa menyakiti perasaan seseorang yang dapat dilakukan dengan cara merendahkan, menghina, ataupun mempermalukan seseorang. Akibat dari perbuatan menyakiti perasaan seseorang ini dapat mengubah cara pandang orang lain di sekitarnya terkait hubungan pergaulan hidup bermasyarakat, yang pada awalnya masyarakat berpandangan baik, namun dengan diserang kehormatan atau nama baiknya maka pandangan tersebut akan rusak di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menuduhkan sesuatu hal' adalah segala dugaan yang diucapkan oleh sang penuduh mengenai tindakan atau perbuatan orang yang dituduh, yang mana tindakan tersebut bersifat belum pasti atau belum tentu dilakukan oleh orang yang dituduh;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak' adalah tuduhan yang sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya disampaikan secara lisan di depan orang dengan jumlah lebih dari 1 (satu) orang dengan tujuan utama agar tuduhan tersebut didengar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengertian-pengertian di atas, akan Majelis Hakim cocokkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak Terdakwa YUNIKE LEWU yaitu Lelaki Sekri sedang dalam kondisi sakit, Lelaki Sekri mengalami muntah-muntah dan mengeluarkan darah dari mulut, kemudian Terdakwa membawa Lelaki Sekri pada Saksi JULIUS TUMIWAN dengan tujuan untuk diobati, dalam proses pengobatan Lelaki Sekri, Terdakwa mendengar dari Lelaki Sekri yang dalam keadaan tidak sadar mengatakan bahwa penyebab Lelaki Sekri mengalami sakit karena Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW mengirimkan santet lewat undangan, Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW disuruh oleh Saksi FERNI PALANDENG untuk mengirimkan santet lewat undangan tersebut;
- Bahwa tanpa memastikan kebenaran penyebab Lelaki Sekri mengalami sakit, Terdakwa menyebarkan berita kepada beberapa orang yaitu Saksi IRIN VEONICA SEPANG, Saksi LETI SEPANG, Lelaki Audi Sumaraw, Perempuan Jane Sepang dan beberapa orang lainnya, bahwa penyebab Anak Terdakwa Lelaki Sekri sakit karena disantet oleh Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG, Terdakwa juga mengatakan kepada Lelaki Morens Sanger supaya jangan membeli sesuatu diwarung usaha milik Saksi FERNI PALANDENG agar tidak disantet oleh Saksi FERNI PALANDENG;
- Bahwa kemudian merasa tidak menerima berita yang disebarkan Terdakwa, Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG melaporkan Terdakwa kepada Hukum Tua Desa Maumbi yaitu Saksi FRENGKY LUKAS, selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG, dipertemuan tersebut diikuti oleh Saksi FRENGKY LUKAS, Saksi YAUDI KAMBEY dan beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa kembali mengatakan hal yang sama yaitu Anak Terdakwa Lelaki Sekri mengalami sakit karena disantet oleh Saksi CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW dan Saksi FERNI PALANDENG, Terdakwa tidak dapat membuktikan perkataannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi LETI SEPANG Alias VONI, bahwa Terdakwa YUNIKE LEWU Alias KE mengatakan kepada Saksi "Von, waktu kita pe anak saki, dorong Ferny Palandeng deng Christo Sumaraw yang bekeng, karna waktu kita pe anak saki tagigi akang lidah kita bawa di tim Doa yang di Sinode, yang user-user tu kuasa kegelapan, kong pas ada berdoa akang tape anak cumu Keke, deng Tito" (Von, waktu anak saya sakit, FERNI PALANDENG Alias KEKE dan CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW yang santet,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena waktu anak saya sakit dan tergigit lidah, saya membawanya ke tim Doa yang ada di Sinode, yang mengusir kuasa kegelapan, dan saat anak saya didoakan, anak saya menyebut nama FERNI PALANDENG Alias KEKE dan CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW). Bahwa kemudian berita ini mulai tersebar di daerah desa Desa Maumbi, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, hingga diketahui oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Frengky Lukas sebagai Kepala Desa tempat tinggal terdakwa dan korban yang menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa anak terdakwa terserang penyakit karena disantet oleh korban dan setelah masalah ini dilakukan mediasi di Kantor Kepala desa maka cerita santet ini diketahui oleh masyarakat setempat sehingga mulai saat itu ada banyak masyarakat mulai menghindari untuk bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. INTAMA J. POLII, M.Pd. yang menerangkan bahwa perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Leiti Sepang alias Voni, bermakna bahwa penyebab dari sakitnya Anak dari Terdakwa adalah karena adanya kuasa kegelapan yang dilakukan oleh Saksi Korban CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW Alias TITO dan Saksi Korban FENNY PALANDENG Alias KEKE;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memang sengaja menyerang kehormatan Saksi Korban CHRISTO ANDRIZEN SUMARAW Alias TITO dan Saksi Korban FENNY PALANDENG Alias KEKE dengan menuduh Para Saksi Korban telah mengirimkan santet kepada Anak dari Terdakwa hingga menyebabkan Anak Terdakwa menjadi sakit, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan yang menyatakan kalimat tersebut ditujukan pada saksi korban dan kejadian lebih dari satu orang yang mendengar yang membuat orang malu dan telah diketahui oleh banyak orang serta berakibat pula terhadap para korban yang di jauhi oleh sebagian masyarakat karena sudah terbentuk dalam pikiran masyarakat jika para korban adalah penyantet serta berakibat pula terhadap keluarga para korban maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencemaran**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Baik” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan akan dikenakan pidana penjara sehingga sesuai ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka diperintahkan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban dan keluarga korban dalam pergaulan dimasyarakat terkucil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuniike Lewu Alias Ke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yuniike Lewu Alias Ke dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons R. Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Jordan Nathanael Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfons R. Osak, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Tnn